

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu meningkatkan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengadilan dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Disamping

itu perkembangan kualitas kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba maka diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait akan sulit untuk memberantas peredaran gelap narkoba, dan masyarakat pun mulai merasakan pengaruh dan dampak buruknya secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka mengenai peredaran gelap narkoba ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba sehingga ketentuan-ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1988 yang telah dilatifikasi UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba.

Dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 64 menyatakan bahwa: Perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan di pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Hal ini memang sangat perlu karena pengaruh narkoba yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa, dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkoba diharapkan bisa mencegah terjadinya

penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil, ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun.

Menurut Fuad Hasan, yang dikutip oleh Herie dalam bukunya bahwa: "Kehidupan remaja adalah dunia yang mempunyai ciri-ciri atau gaya tersendiri. Ada juga sifat yang saling berkembang, sifat bekerjasama, sifat membelok dan memberontak."¹

Diantara ketiga sifat ini hanya satu sifat yang membawa remaja kepada perkembangan masyarakat atau patologi sosial seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu dicari upaya-upaya untuk menanganinya baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Justru yang lebih penting adalah mencari potensi masyarakat untuk mengatasi hal ini. Salah satu upaya pemerintah adalah rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pecandu sehat kembali dan dapat diterima di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Upaya Rehabilitasinya".

¹ Fuad Hasan dalam Herie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba serta Penanggulangannya*, Bahagia, Pekalongan, 1996, hlm 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka sebagai tindak lanjut penulisan ini pembahasannya akan penulis uraikan dengan pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika?
2. Apa yang menjadi kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan Perumusan Masalah yang ada, maka tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah :
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala yang ada di dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Praktis

Kiranya tulisan ini dapat dimengerti dan di pahami oleh semua pihak yang berkenaan membaca skripsi ini dalam memecahkan permasalahan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan upaya rehabilitasinya.

b. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam memecahkan permasalahan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan upaya rehabilitasinya

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Pembahasan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah *strafbaar felt dan delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana

dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum². Pengertian tindak pidana terdapat dalam RUU KUHP Pasal 15 ayat (1), yaitu tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum³. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Selain unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum terdapat juga syarat-syarat pemidanaan. Menurut Soedarto, syarat-syarat pemidanaan dibedakan menjadi dua, yakni syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta syarat yang berkaitan dengan orangnya atau pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan meliputi perbuatan yang

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, UMS Press, 2005, hlm. 113

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 9

memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Sementara itu syarat pidanaaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi mampu bertanggung jawab dan ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) (tidak ada alasan pembenar).⁴ Kemudian mengenai tujuan pidanaaan, dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga macam teori tentang tujuan pidanaaan yaitu Pertama, teori pembalasan (retributive/absolute). Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relative atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum). Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pidanaaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana.⁵

Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pidanaaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan perhatian yang khusus bagi seorang anak yang dalam hal ini adalah pelajar yang terlibat

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 117

⁵ *Ibid.* hlm 319

perkara pidana narkotika, baik menyangkut hak-hak anak, bentuk-bentuk tindakan/pidana/hukuman yang dapat diberikan, tata cara beracara dalam perkara anak, tata cara pembinaan, tempat pembinaan, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar kehidupan seorang anak dianggap masih panjang, dan masa depan anak nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan menentukan keberlangsungan negara.


2. Kerangka Konseptual

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya), yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*over dosis*) sehingga membahayakan dirinya sendiri, baik fisik maupun psikis.⁶

⁶ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Transito, Bandung, 1981, hal 129.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum normatif atau di kenal juga dengan sebutan yuridis normatif. Menurut Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum normatif atau penelitian Hukum kepustakaan adalah penelitian Hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Pada penelitian Hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongankan sebagai data sekunder.

Salah satu ciri data sekunder adalah data tersebut pada umumnya ada dalam keadaan yang siap di buat dan telah di bentuk.⁸ Oleh sebab itu, penulis tidak perlu melakukan penelitian secara langsung terhadap faktor-

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14

⁸ Ibid, hlm. 24

faktor yang menjadi latar belakang penelitian.⁹ Karena data-data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah ada dan sudah di dokumentasikan, untuk keperluan penulisan skripsi.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian Hukum normatif, pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan terhadap asas-asas hukum.¹⁰ Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan di lakukan dengan cara memahami dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang tersirat dalam perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, KUHP, KUHP. Penelitian terhadap azaz-azaz hukum di lakukan dengan mengidentifikasi perundang-undangan.

3. Tehnik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Bahan pustaka tersebut di peroleh dari perpustakaan, karena bahan pustaka sudah di dokumentasikan, bahan pustaka juga di terdapat dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus di lakukan di perpustakaan saja. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian bahan

⁹ Ibid.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 96.

pustaka di toko buku, perpustakaan-perpustakaan seperti di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan perpustakaan Nasional Jakarta.

4. Tehnik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami norma-norma hukum positif yang berlaku. Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran dan perasaan manusia. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk memahami ilmu hukum tersebut adalah melalui penafsiran hukum. Setelah memperoleh data-data sekunder yang mendukung penelitian ini, penulis kemudian melakukan analisis melalui penafsiran hukum seperti penafsiran hukum gramatikal dan sistematis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.¹¹ Penelitian normatif melalui metode penafsiran berarti penafsir harus berusaha mengungkapkan kembali kepermukaan kehendak pembuat Undang-undang yang tercantum dalam teks Undang-undang. Pengungkapan kembali kehendak pembuat Undang-undang tersebut melalui skripsi ini di uraikan dengan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari pernyataan yang kebenarannya telah diketahui secara umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹²

¹¹ Metina P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, 2007, hal 29.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 10.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu aktifitas akal budi pada dasarnya bertujuan untuk mengenai norma-norma hukum supaya norma-norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat di ketahui. Dalam menganalisis norma-norma hukum di perlukan logika dan bahasa. Tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat di ketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan susunan, larangan atau kebolehan.

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum, tindakan lain yang harus di lakukan adalah melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang di teliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari Undang-undang yang lainnya. Norma-norma hukum yang di analisis kemudian di susun secara sistematika yang di sajikan dalam bab demi bab.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I Pendahuluan

Hal-hal yang akan dibahas dalam bagian pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori, definisi, pengertian, dan landasan hukum serta peranan hukum narkoba terhadap pengguna zat-zat narkoba. Dasar-dasar teori yang dijelaskan didalamnya digunakan sebagai acuan untuk melihat penjelasan yang lebih luas dalam bab berikutnya.

Bab III Hasil Penelitian

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian.

Bab IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas lebih jelas mengenai tata cara peradilan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, KUHP, KUHPA, serta menjawab dan menganalisa permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Tata cara peradilan yang dijelaskan di sini akan memfokuskan kepada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan khusus yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2009.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Dalam bagian penutup akan ditulis mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berisi tentang penyimpulan dari penulis tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukumnya. Kesimpulan dibuat berdasarkan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti.

Saran berisi tentang solusi yang diusulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukumnya. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia hukum acara pidana di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peradilan pencucian uang.

